

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Menurut Alacrity Journal of Education yang diterbitkan oleh LPPI Publishing, tinjauan pustaka merupakan proses kritis yang bertujuan untuk meneliti kembali literatur yang telah diterbitkan oleh akademisi atau peneliti sebelumnya terkait dengan subjek penelitian yang sedang dilakukan (Mardiastuti, 2022). Menyusun tinjauan pustaka memiliki peran penting dalam merangkum penelitian terdahulu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti.

Tinjauan pustaka, atau sering disebut juga dengan kajian pustaka, adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan merangkum teori-teori serta konsep yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pengkajian konsep dan teori ini dilakukan dengan merujuk pada literatur yang tersedia, khususnya artikel-artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terkait. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kerangka pemikiran yang kokoh dan memadai yang akan menjadi landasan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, sejumlah teori, konsep, dan tinjauan pustaka digunakan untuk menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Tinjauan pustaka ini digunakan untuk memperkuat argumen dan landasan teoritis.

##### **2.1.1. Hubungan Internasional**

Hubungan internasional pada awalnya muncul dari kontak dan interaksi antar negara di dunia, terutama dalam konteks politik. Namun, seiring dengan

perkembangan zaman, isu-isu internasional telah mengalami diversifikasi yang signifikan. Negara-negara dan aktor non-negara kini menunjukkan minat yang besar terhadap berbagai isu internasional di luar politik, seperti ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan kebudayaan. Perkembangan ini mencerminkan peningkatan kompleksitas dalam hubungan internasional, di mana tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam diplomasi dan kerja sama internasional, tetapi juga organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil yang memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global.

Hubungan Internasional melibatkan interaksi antara negara, kelompok, dan komunitas global, serta faktor-faktor yang membentuk kehidupan, pemikiran, dan tindakan masyarakat. Hal ini mencakup lebih dari sekadar pertukaran politik dan ekonomi antar pemerintah, termasuk aspek sosial, budaya, dan ideologi yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat (Darmayadi et al., 2015). Dinamika hubungan internasional dibentuk oleh elemen-elemen seperti kepentingan nasional, ideologi politik, kebijakan luar negeri, konvensi internasional, dan kekuatan ekonomi.

Hubungan internasional menurut Morgenthau merupakan arena perebutan kekuasaan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing (Morgenthau, 2005 dalam Ibrahim, 2023). Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional dipahami sebagai perjuangan untuk memperebutkan kekuasaan antar negara demi mencapai kepentingan nasional mereka, yang memperkuat konsep realisme dalam studi hubungan internasional. Dalam

perspektif realisme, pemerintah dianggap sebagai aktor utama yang berusaha mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan mereka.

Sementara itu, Waltz berpendapat bahwa hubungan internasional merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa negara yang berinteraksi satu sama lain. Setiap negara, dalam pandangan Waltz, memiliki kepentingan nasional yang menjadi tujuan utama mereka dan bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan tersebut (Waltz, 1979). Perspektif ini menjelaskan bahwa hubungan internasional adalah sebuah sistem di mana negara-negara saling berinteraksi dengan tujuan mereka masing-masing dan berperilaku secara logis untuk mencapainya.

Pendekatan Waltz, yang dikenal sebagai neorealisme atau realisme struktural, berfokus pada struktur sistem internasional dan distribusi kekuasaan di antara negara-negara. Waltz berpendapat bahwa anarki internasional, yaitu ketiadaan otoritas tertinggi yang mengatur negara-negara, menciptakan kondisi di mana negara harus mengutamakan keamanan dan kekuasaan mereka untuk bertahan hidup (Waltz, 1979). Dalam sistem ini, negara-negara cenderung bersikap defensif dan mengejar kepentingan mereka melalui cara-cara yang rasional dan logis.

Kemudian, Bull juga berpendapat bahwa hubungan internasional merupakan sistem sosial internasional yang melibatkan banyak aktor termasuk negara, organisasi internasional, kelompok transnasional, dan individu. Bull menekankan pentingnya norma dan prinsip yang mengatur perilaku para aktor dalam sistem internasional (Bull, 1977 dalam Ibrahim, 2023). Pandangan Bull ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan internasional. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bull bahwasannya sistem internasional bukanlah arena

anarki yang hanya didominasi oleh negara-negara yang mengejar kepentingan nasional, tetapi juga melibatkan berbagai entitas lain yang berperan signifikan dalam membentuk aturan dan norma internasional.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional karya Anak Agung Ayu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, dijelaskan bahwa hubungan internasional awalnya dimulai dengan studi mengenai perang dan perdamaian, kemudian berkembang menjadi kajian mengenai perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang terjadi dalam hubungan antar negara dalam konteks sistem global (Perwita & Yani, 2005).

Saat ini, hubungan internasional tidak hanya berfokus pada hubungan politik, yang sering disebut sebagai “Politik Tingkat Tinggi”, tetapi juga mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, ekonomi, terorisme, dan lingkungan hidup. Interaksi antar negara merupakan konsep fundamental dalam hubungan internasional, yang terjadi melalui berbagai bentuk interaksi di mana negara-negara berjuang untuk kepentingan nasional masing-masing (Perwita & Yani, 2005). Evolusi dan kompleksitas studi hubungan internasional telah berkembang dari konsentrasi awal pada perang dan perdamaian menjadi subjek lain yang lebih luas. Pendekatan ini mencerminkan dinamika dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung, serta mengakui peran penting yang dimainkan oleh berbagai aktor dan isu dalam membentuk interaksi global.

Pendekatan multidimensional dalam studi hubungan internasional ini menunjukkan bagaimana berbagai isu global saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, masalah ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik,

sementara isu lingkungan hidup dapat mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi di berbagai negara. Hubungan internasional saat ini berusaha memahami dan mengelola kompleksitas ini melalui analisis interdisipliner yang melibatkan berbagai perspektif dan metode penelitian.

Menurut B. J. C. McKercher, Aktor dalam hubungan internasional adalah “Individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam hubungan antar negara.” Baik aktor negara dan non-negara keduanya memainkan peran penting pada arena ini (McKercher, 2012 dalam Ibrahim, 2023). Aktor negara merujuk pada pemerintah atau negara itu sendiri, sedangkan aktor non-negara meliputi organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, aktor non-negara tidak hanya mempengaruhi kebijakan nasional tetapi juga berpartisipasi dalam forum-forum internasional. Selain itu, globalisasi juga telah mempercepat interaksi antar negara dan aktor non-negara, memperkenalkan tantangan baru seperti kejahatan transnasional, terorisme internasional, dan krisis pengungsi.

Teori hubungan internasional berfokus pada interaksi dan dinamika antarnegara dalam sistem internasional. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada analisis peran organisasi regional ASEAN melalui ASOD dalam menanggulangi permasalahan perdagangan narkoba, khususnya di kawasan Golden Triangle.

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ASEAN, melalui mekanisme ASOD, berusaha memperkuat kerja sama antar negara anggota dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba di kawasan Golden Triangle.

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat utama produksi dan distribusi narkoba di Asia Tenggara, yang memerlukan pendekatan kolektif dan koordinasi efektif untuk mengatasi ancaman tersebut.

### **2.1.2. Organisasi Internasional**

Organisasi internasional merupakan aktor non-negara yang memiliki peran penting dalam dinamika hubungan internasional. Secara harfiah, Clive Archer yang dijelaskan oleh Perwita dan Yani (2005) dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, mendefinisikan organisasi internasional yang bersumber dari dua kata dasar, yaitu "organisasi" yang merujuk pada perkumpulan kelompok yang terstruktur dan terorganisir, dan "internasional" yang merujuk pada arti melintasi batas negara atau terkait dengan negara-negara di seluruh dunia (Perwita & Yani, 2005). Secara umum, Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang terbentuk melalui kesepakatan antara anggota-anggota, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 2014). Pada dasarnya, pembentukan organisasi internasional didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kerja sama internasional. Untuk mencapai tujuannya, sebuah organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan efektif, memastikan bahwa tujuan tersebut tetap sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat memainkan tiga peran utama dalam hubungan internasional: sebagai instrument, sebagai arena, dan sebagai aktor. Pertama, organisasi internasional sebagai instrumen (*instrument*),

berfungsi sebagai alat bagi negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai secara individual. Dalam peran ini, organisasi internasional bertindak sebagai sarana bagi negara-negara untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka melalui kerja sama yang terstruktur. Contoh nyata dari peran ini adalah bagaimana negara-negara anggota menggunakan organisasi internasional untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan bersama di bidang perdagangan, keamanan, atau lingkungan.

Selanjutnya peran yang kedua, yaitu organisasi internasional sebagai arena (*arena*) di mana negara-negara anggota dapat berinteraksi, bernegosiasi, dan berkolaborasi. Dalam kapasitas ini, organisasi internasional menyediakan platform atau forum pertemuan untuk bertukar pandangan, mencapai kesepakatan, dan mengkoordinasikan tindakan kolektif. Sebagai arena, organisasi internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan mengurangi potensi konflik antara negara-negara anggota. Sebagai contoh, ASEAN, di mana negara-negara anggota ASEAN menggunakan forum-forum yang disediakan untuk mendiskusikan isu-isu global dan regional, serta merumuskan respons kolektif terhadap tantangan yang dihadapi.

Peran yang terakhir, yakni organisasi internasional sebagai aktor (*actor*) independent dalam sistem internasional. Sebagai aktor, organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mengambil inisiatif dan mempengaruhi kebijakan internasional, bahkan tanpa campur tangan langsung dari negara-negara anggotanya. Organisasi internasional dapat mengembangkan agenda, menetapkan prioritas, dan mengambil tindakan yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan

kepentingan individu dari negara-negara anggota. Peran ini menunjukkan bahwa organisasi internasional memiliki personalitas hukum dan kapasitas operasional yang memungkinkannya untuk bertindak di luar sekadar sebagai instrumen negara.

Lebih lanjut, dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 artikel 2 bagian (a), organisasi internasional didefinisikan sebagai "sebuah struktur yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki personalitas hukum internasionalnya sendiri. Organisasi internasional dapat mencakup anggota selain negara-negara, dan entitas lain" (United Nations, 1969). Definisi ini menekankan bahwa organisasi internasional dihasilkan dari sebuah kesepakatan formal antara negara-negara atau melalui instrumen hukum internasional lainnya. Serta, Organisasi internasional memiliki kedudukan hukumnya sendiri di ranah internasional, yang memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai entitas hukum yang terpisah dan berfungsi secara mandiri.

Selain itu, beberapa ahli seperti Jacobson dan Plano & Olton juga memberikan definisi yang menyoroti peran organisasi internasional dalam memfasilitasi kerja sama antar negara. Jacobson (1984) mendefinisikan organisasi internasional sebagai "*an international structure created by agreement among two or more sovereignty states for the conduct of regular political interactions*" (Otor, 2018). Konsepsi ini menekankan peran negara-bangsa sebagai aktor utama dalam organisasi internasional. Jacobson melihat negara-bangsa sebagai elemen kunci yang memfasilitasi dan mengarahkan interaksi politik di tingkat internasional, sehingga memastikan bahwa tujuan bersama dapat dicapai melalui kerja sama yang terstruktur.

Plano dan Olton (1975) mendefinisikan organisasi internasional sebagai "*a formal arrangement transcending national boundaries that provides for the establishment of institutional machinery to facilitate cooperation among states in the security, economic, social and related fields*" (Otorita, 2018). Definisi ini menunjukkan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai mekanisme untuk mempromosikan kerja sama lintas negara dalam berbagai sektor. Plano dan Olton menegaskan peran penting organisasi internasional sebagai wadah bagi negara-negara untuk bekerja sama secara terstruktur dalam bidang-bidang yang mencakup keamanan, ekonomi, sosial, dan bidang lainnya.

Terdapat dua kategori klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya, menurut Clive Archer. Pertama adalah *International Governmental Organizations* (IGO), yang terdiri dari perwakilan negara sebagai anggotanya. Selanjutnya, yang kedua adalah *International Non-Governmental Organizations* (INGO), didirikan oleh perseorangan atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebuah negara (Archer, 2014). Klasifikasi ini menggambarkan kompleksitas dalam struktur dan sifat organisasi internasional. IGO, dengan anggotanya yang terdiri dari perwakilan negara, seringkali memiliki legitimasi yang kuat dalam mewakili kepentingan nasional. Di sisi lain, INGO, yang tidak memiliki afiliasi langsung dengan pemerintah, seringkali berperan sebagai advokat kepentingan masyarakat sipil dan dapat memberikan perspektif yang berbeda dan lebih luas dalam isu-isu global. Perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam cara-cara di mana organisasi internasional berkontribusi pada kerja sama lintas negara dalam menangani tantangan global.

Menurut A. Le Roy Bennet yang dijelaskan oleh Perwita dan Yani (2005) dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, terdapat fungsi dari organisasi internasional yang meliputi (Perwita & Yani, 2005):

- 1) Memfasilitasi kerja sama antar negara dengan menyediakan infrastruktur dan platform yang diperlukan untuk kerja sama lintas batas. Hal ini memungkinkan terciptanya kesepakatan yang menghasilkan manfaat besar bagi seluruh masyarakat internasional.
- 2) Membuka berbagai saluran komunikasi antara pemerintah-pemerintah negara anggota, memungkinkan pertukaran ide dan pandangan yang diperlukan untuk mengatasi masalah bersama ketika konflik atau tantangan muncul.

Fungsi-fungsi ini mencerminkan peran penting organisasi internasional dalam memfasilitasi kerja sama dan komunikasi di antara negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama dan menangani tantangan global.

Dalam konteks ASEAN, sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara, teori Clive Archer dapat ditetapkan untuk menganalisis bagaimana ASEAN, melalui mekanisme seperti *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD), memainkan peran sebagai instrument, arena, and juga aktor dalam upaya penanggulangan permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang di kawasan *Golden Triangle*.

Secara khusus, penelitian ini menganalisis bagaimana prosedur pengambilan keputusan di ASEAN mempengaruhi implementasi *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) serta dampaknya terhadap upaya penanggulangan narkoba di kawasan *Golden Triangle*. Selain itu, peneliti juga dapat menganalisis peran

ASEAN melalui ASOD dalam mengkoordinasikan upaya-upaya penegakan hukum dan pencegahan di tingkat regional.

Dengan menggunakan kerangka teori Organisasi Internasional, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana ASEAN membentuk kebijakan bersama dan mengarahkan sumber daya yang ada untuk menghadapi tantangan bersama terkait kejahatan narkoba.

### **2.1.3. Keamanan Internasional**

Konsep keamanan adalah sebuah konsep yang diperdebatkan atau *contested concept* dalam studi Hubungan Internasional. Makna keamanan dapat bervariasi tergantung pada perspektif setiap aktor. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya interdependensi dan kompleksitas hubungan internasional di era globalisasi. Secara etimologis, konsep keamanan atau *security* berasal dari Bahasa Latin "*securus*" (*se* + *cura*), yang artinya terbebas dari bahaya atau ketakutan (Yani *et al.*, 2017). Keamanan didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertahan dari ancaman yang nyata. Isu keamanan internasional selalu menjadi topik utama dalam Kajian Hubungan Internasional. Sebagai salah satu bidang kajian utama, konsep keamanan mengalami perkembangan melalui berbagai perdebatan, mulai dari keamanan yang bersifat tradisional (politik-militeristik) hingga yang non-tradisional (manusiawi dan alternatif).

Pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin, keamanan tradisional berfokus pada negara sebagai aktor kunci keamanan (*pivotal player*). Dalam kerangka ini, negara dilihat sebagai sumber ancaman sekaligus pencipta stabilitas keamanan. Namun, batasan keamanan yang demikian telah mengalami

perubahan dan tantangan seiring waktu (Yani *et al.*, 2017). Perkembangan ini mencerminkan anomali dalam cara pandang tradisional terhadap keamanan, yang kini mencakup lebih banyak aspek. Keamanan non-tradisional memperluas cakupan konsep keamanan memuat isu-isu seperti keamanan manusia, yang berfokus pada kesejahteraan individu dan masyarakat, serta ancaman-ancaman non-militer seperti perubahan iklim, terorisme, krisis ekonomi, dan lain-lain.

Perdebatan antara pandangan tradisional dan non-tradisional ini menunjukkan bahwa keamanan bukan lagi hanya tentang kemampuan militer dan politik, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan global.

Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul "*People, States and Fear*" menyatakan bahwa "*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*" (Buzan, 1983). Menurut Buzan, konsep keamanan tidak hanya mencakup aspek militer dan aktor negara, tetapi juga meliputi aspek-aspek non-militer dan non-aktor. Buzan membagi keamanan ke dalam lima bidang yaitu militer, lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam materi kuliah Studi Keamanan Internasional yang disampaikan oleh Dewi Triwahyuni di Universitas Komputer Indonesia, dijelaskan bahwa secara umum, keamanan (security) dapat diartikan sebagai kemampuan suatu entitas untuk bertahan hidup (survival) dalam menghadapi ancaman yang nyata. Selain itu, dijelaskan pula pandangan Barry Buzan yang mengemukakan lima sektor utama dalam konsep keamanan, yaitu:

- 1) Keamanan militer, yang mencakup pengelolaan kapabilitas senjata negara, baik dari sisi ofensif maupun defensif, serta persepsi negara terhadap ancaman dari negara lain;
- 2) Keamanan politik, yang berfokus pada kestabilan organisasi negara, sistem politik, dan ideologi yang mendukung legitimasi pemerintah;
- 3) Keamanan ekonomi, yang meliputi akses terhadap sumber daya, keuangan, dan pasar untuk menjaga kesejahteraan dan kekuatan negara;
- 4) Keamanan sosial, yang terkait dengan keberlangsungan tradisi seperti bahasa, budaya, agama, identitas nasional, serta adat istiadat yang diterima masyarakat; dan
- 5) Keamanan lingkungan, yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan, baik lokal maupun global, yang merupakan penunjang utama bagi keberlanjutan kehidupan manusia.

Buzan dan Wilde juga memberikan pandangan berbeda dalam studi keamanan dengan menyoroti meningkatnya kompleksitas masalah keamanan serta pentingnya sekuritisasi dalam menghadapi isu-isu keamanan kontemporer. Buzan menjelaskan bahwa keamanan merupakan persepsi yang dibentuk oleh negara ketika menganggap suatu isu sebagai ancaman. Weaver menambahkan bahwa sekuritisasi, yaitu proses menjadikan suatu isu sebagai masalah keamanan, adalah langkah penting dalam mengelola ancaman yang muncul di era modern (Buzan et al., 1998). Dinamika keamanan ini meliputi berbagai sektor, seperti militer, ekonomi, politik, lingkungan, dan sosial.

Pada saat ini, masalah di sektor sosial, politik, dan militer lebih banyak dipengaruhi oleh kompleksitas keamanan regional. Sebaliknya, isu-isu ekonomi sering kali terkait dengan dinamika keamanan global, sementara masalah lingkungan dapat berpengaruh pada keamanan di tingkat lokal maupun global.

Argumen utama dari teori sekuritisasi adalah bahwa dalam hubungan internasional, suatu isu dapat diperlakukan sebagai isu keamanan karena ada aktor yang mendefinisikannya sebagai ancaman terhadap keberadaan entitas tertentu. Oleh karena itu, aktor tersebut akan mengklaim hak untuk mengambil tindakan guna mengatasi ancaman tersebut (Yani *et al.*, 2017). Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat keamanan secara multidimensional, mengakui bahwa ancaman terhadap keamanan dapat muncul dari berbagai sumber dan memerlukan respons yang beragam serta terkoordinasi.

Penelitian ini menganalisis bagaimana teori-teori keamanan internasional dapat digunakan untuk menganalisis peran dan efektivitas ASOD dalam menangani perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle*. Dengan mengaitkan teori keamanan internasional dengan penelitian ini, kita dapat memahami kompleksitas dan dinamika dalam upaya ASEAN melalui ASOD untuk menanggulangi perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle*. Analisis ini memberikan wawasan teoritis dan praktis dalam merumuskan kebijakan efektif untuk menghadapi ancaman non-tradisional dalam konteks keamanan regional.

#### **2.1.4. Kejahatan Transnasional**

Konsep keamanan yang semakin berkembang telah memperluas jenis ancaman yang dihadapi oleh negara. Saat ini, ancaman tidak hanya terbatas pada

isu-isu militer, tetapi juga meliputi ancaman politik, sosial, dan ekonomi. Ancaman-ancaman tersebut merupakan bagian dari isu keamanan non-tradisional, yang lebih fokus pada ancaman yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. Ancaman ini bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh ancaman dari luar negeri adalah ancaman transnasional atau lintas-batas negara. Meskipun ancaman transnasional terjadi di luar batas negara, dampaknya bisa sangat merugikan keamanan nasional. Ancaman kejahatan transnasional berpotensi membahayakan aspek keamanan fisik, ideologi, dan institusi (Bakker et al., 2020).

Globalisasi yang kuat di era modern ini telah menciptakan pasar global yang membuat ekonomi negara-negara saling terhubung dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun, selain pasar global yang legal, ada juga pasar gelap yang berkembang secara global dengan jaringan luas di seluruh dunia. Fenomena ini memunculkan istilah kejahatan transnasional, atau yang lebih dikenal sebagai kejahatan terorganisir lintas negara.

Istilah kejahatan transnasional atau lintas-batas negara pertama kali diperkenalkan dalam salah satu keputusan PBB pada Kongres ke-VIII tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum tahun 1990, serta dalam Konvensi Wina tahun 1988 terkait upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan narkoba dan psikotropika ilegal (UNODC, 2020). Istilah ini awalnya berkembang dari karakteristik kejahatan kontemporer yang dikenal sebagai kejahatan terorganisir (organized crime) pada tahun 1970-an.

Dalam perkembangannya, PBB kemudian menggunakan istilah kejahatan lintas negara untuk menggambarkan aktivitas kriminal yang berskala besar dan

kompleks, yang dijalankan oleh organisasi dengan struktur rumit dan memanfaatkan pasar ilegal di lingkungan internasional. Definisi kejahatan transnasional bervariasi tergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sudut pandang para ahli. Meskipun begitu, ada dua kata kunci yang mendasari pemahaman tentang kejahatan transnasional: pertama, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan, dan kedua, tindakan itu melibatkan lintas-batas antar negara (Efita Ayu, 2018). Berdasarkan dua kata kunci ini, kejahatan transnasional dapat dijelaskan sebagai aktivitas kriminal yang melibatkan lebih dari satu negara. Jadi, suatu tindakan yang dilakukan sepenuhnya di dalam batas suatu negara mungkin tidak termasuk kejahatan transnasional, tetapi jika hasil dari tindakan tersebut melintasi perbatasan dan mempengaruhi yurisdiksi negara lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Menurut Yani, Montratama, dan Mahyudin dalam buku Pengantar Studi Keamanan (2017), kejahatan transnasional didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang melintasi batas negara (Yani et al., 2017). Definisi ini sejalan dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, yang menjelaskan bahwa kejahatan transnasional mencakup: (i) Kejahatan yang berlangsung di lebih dari satu negara; (ii) Kejahatan yang terjadi dalam satu negara, tetapi sebagian besar proses persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengendaliannya dilakukan dari luar negeri; serta (iii) Kejahatan yang terjadi di satu negara, namun dampaknya signifikan terhadap negara lain. (UNODC, 2020).

Sedangkan, menurut Jeanne Giraldo dan Harold Trinkunass dalam buku *Contemporary Security Study*, kejahatan transnasional merujuk pada aktivitas

kriminal yang melibatkan pelanggaran hukum di dua atau lebih negara. Jenis kejahatan ini cenderung terencana, terorganisir, dan membutuhkan persiapan matang. Pelaku kejahatan transnasional tidak hanya terbatas pada nation-state, tetapi juga dapat melibatkan individu atau kelompok yang berperan sebagai ‘sponsor’, bukan hanya sebagai pelaku (Yani et al., 2017).

Kejahatan ini merupakan sebuah ancaman signifikan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik. Globalisasi, dengan segala kemajuan teknologi, informasi, dan transportasinya, menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan transnasional, sehingga berdampak pada kedaulatan negara. Globalisasi menjadi faktor utama yang memicu kejahatan transnasional, didukung oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan geografis yang memfasilitasi aktivitas kriminal lintas negara (Prasada et al., 2023).

Dalam studi hubungan internasional, isu kejahatan transnasional mencakup berbagai bentuk yang sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi (Utomo, 2023). Kejahatan transnasional melibatkan organisasi kriminal yang terstruktur dan mampu melintasi batas negara dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk mencapai tujuan mereka, yaitu memperoleh keuntungan. Organisasi-organisasi ini menggunakan teknologi untuk mengkoordinasikan operasi mereka, menghindari deteksi, dan memaksimalkan keuntungan dari kegiatan ilegal mereka.

Konsep kejahatan transnasional digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena kejahatan dalam skala global yang terjadi di dunia internasional. Konsep ini membantu mengidentifikasi secara spesifik bentuk-bentuk kejahatan yang dapat

digolongkan sebagai kejahatan transnasional serta memahami karakteristik, perilaku, bentuk, tujuan, dan aspek-aspek lainnya dari kejahatan-kejahatan tersebut. Berdasarkan definisi mengenai kejahatan transnasional serta menurut United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), terdapat beberapa bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain (Kemlu.go.id, 2018):

**“... adapun bentuk-bentuk kejahatan transnasional seperti Pencucian uang (*Money Laundering*), Terorisme, Perdagangan dan penyelundupan senjata gelap, Perdagangan obat-obatan terlarang (*Drug Trafficking*), Pencurian hak kekayaan intelektual, Pencurian seni dan objek budaya, Pembajakan laut, Kejahatan siber (*Cyber Crime*), Perdagangan manusia, yang mencakup penyelundupan, perdagangan anak dan perempuan, serta perdagangan organ tubuh manusia, Pembajakan pesawat, Penipuan asuransi, Penipuan kepailitan, Infiltrasi bisnis, Korupsi, Penyupaan pejabat publik, Kejahatan lingkungan.”**

Di tengah dinamika kejahatan lintas-batas negara yang semakin kompleks, *Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN) berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Berbagai upaya telah dilakukan ASEAN untuk mencapai tujuan keamanan regional di kawasan tersebut. Deklarasi tentang kejahatan lintas-batas atau yang dikenal sebagai *ASEAN Declaration on Transnational Crime*, merupakan deklarasi kerja sama ASEAN yang pertama untuk mengatasi masalah kejahatan yang melintasi batas negara. Dokumen kerja sama ini disepakati pada tahun 1997 di Manila pada saat pertemuan Para Menteri Dalam Negeri tiap negara

anggota ASEAN, pertemuan ini juga menjadi pendorong untuk pembentukan forum *ASEAN Ministerial Meeting in Transnational Crime* (AMMTC), yang bertujuan untuk mengatasi serta mengkoordinasikan upaya dalam penanggulangan kejahatan lintas-batas negara (Indrayani & Zulkarnain, 2022). Selanjutnya, AMMTC berkembang menjadi sebuah forum diskusi yang mewadahi pertemuan para Menteri di ASEAN dalam hal penanggulangan kejahatan lintas-batas, yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dengan mengadopsi pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis pertukaran informasi, ASEAN dapat meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dan pemberantasan perdagangan narkoba. Upaya-upaya bersama tidak hanya memperkuat keamanan regional, tetapi juga menguatkan solidaritas dan kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam menghadapi ancaman yang bersifat lintas-batas (Bakker *et al.*, 2020).

Berkaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan *Golden Triangle*, seperti perdagangan narkoba dan obat-obatan menjadi tantangan besar bagi negara-negara anggota ASEAN. Sejak tahun 1968, ASEAN telah berupaya mengembangkan dan mempertahankan stabilitas serta perdamaian di kawasan ini. ASEAN juga berkontribusi pada keamanan dan stabilitas di kawasan yang lebih luas melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF).

#### **2.1.5. Drug Trafficking**

*Drug Trafficking* atau perdagangan narkoba adalah kegiatan ilegal yang melibatkan produksi, distribusi, dan perdagangan narkoba. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *Drug Trafficking* mencakup peredaran

narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya secara ilegal. Aktivitas ini memiliki dampak yang merugikan masyarakat, termasuk kesehatan, keamanan, dan stabilitas sosial (United Nations : Office on Drugs and Crime, 2023). Perdagangan narkoba juga berkontribusi pada peningkatan kejahatan terorganisir dan kekerasan di berbagai komunitas, serta menimbulkan beban ekonomi yang signifikan melalui biaya perawatan kesehatan dan penegakan hukum. Selain itu, perdagangan narkoba dapat merusak struktur sosial dengan memperburuk korupsi dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Sedangkan menurut Interpol, aktivitas perdagangan narkoba melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, produsen, kurir, pemasok, dan pengedar. Dampaknya sangat merugikan masyarakat luas, mengancam stabilitas politik dan ekonomi, serta merusak kehidupan individu dan komunitas (Interpol.int, 2022). Perdagangan narkoba seringkali berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, seperti pencucian uang dan korupsi. Jalur perdagangan yang digunakan oleh jaringan kriminal juga sering dimanfaatkan untuk mengangkut produk ilegal lainnya, seperti senjata api, berlian mentah, dan hewan langka, sehingga menciptakan konvergensi kejahatan (Interpol.int, 2022).

Kasus perdagangan narkoba telah berlangsung cukup lama dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu daerah di Asia Tenggara yang menjadi pusat penanaman obat-obatan terlarang adalah kawasan *Golden Triangle*. Kawasan ini dikenal sebagai tempat budidaya obat-obatan terlarang yang pada awalnya digunakan sebagai pereda nyeri untuk beberapa jenis penyakit (UNODC, 2020). Beberapa jenis obat-obatan terlarang yang ditemukan di kawasan ini antara lain:

*Amphetamine Type Stimulants, Opiates, Cannabis, New Psychoactive Substances, Cocaine, Central Nervous System Depressants, dan Hallucinogens* (United Nations : Office on Drugs and Crime, 2023).

Dengan semakin kreatifnya metode penyelundupan narkoba secara ilegal, penegak hukum menghadapi tantangan dalam mendeteksi zat-zat tersembunyi. Selain itu, narkoba sintetis baru diproduksi secara teratur, sehingga aparat kepolisian harus terus memantau tren dan produk baru di pasar ilegal. Karena jenis narkoba yang diperdagangkan dan jalur distribusi yang digunakan terus berkembang, kerja sama antarnegara menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini (Sundram, 2024).

## **2.2. Kerangka Berpikir**

Terdapat berbagai pandangan yang diungkapkan oleh para ahli mengenai kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini dapat berbentuk penalaran teoretis atau logis yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut kerangka pemikiran ini adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, serta menentukan jenis dan jumlah rumusan masalah yang harus dijawab, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, serta metode analisis statistik yang akan diterapkan (Sugiyono, 2006).


Dalam penelitian ini, ASEAN, sebagai organisasi regional, berperan penting dalam mengoordinasikan berbagai kebijakan dan strategi untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Fokus utamanya adalah memerangi perdagangan narkoba yang berasal dari *Golden Triangle*, sebuah wilayah yang

dikenal sebagai pusat produksi dan distribusi narkoba, khususnya opium dan heroin.

Di bawah naungan ASEAN, ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drug Matters*) bertindak sebagai forum utama yang memimpin berbagai upaya regional. ASOD merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mengurangi produksi serta distribusi narkoba di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, ASOD bertanggung jawab atas berbagai inisiatif, mulai dari penegakan hukum hingga rehabilitasi, yang bertujuan memutus rantai perdagangan narkoba di *Golden Triangle*.

Selain itu, *Golden Triangle* merupakan kawasan strategis yang menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan narkoba karena tingginya aktivitas produksi narkoba yang berpotensi mengancam keamanan regional dan internasional. Oleh karena itu, interaksi antara ASOD dan ASEAN dalam menangani masalah ini menjadi sangat penting.

Dengan adanya hubungan ini, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa efektivitas kerja sama yang diatur oleh ASEAN melalui ASOD akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengurangi dampak buruk perdagangan narkoba. Keberhasilan ini, pada gilirannya, akan berkontribusi terhadap keamanan dan stabilitas kawasan serta internasional.



**Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir**

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024)